



Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal

Theresia Gabriella, Handar Subhandi Bakhtiar

Universitas Pembangunan Nasional Veteran

2110611271@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The distribution and sale of illegal cosmetics has become a major problem in various countries. Those are beauty goods that fail to comply with health authorities' and industry regulators' safety requirements. In this context, the critical importance of consumer law protection in safeguarding consumers' interests and welfare cannot be underestimated. The goal of this research is to look into the role and legal protection mechanisms in dealing with illicit cosmetic distribution, as well as the impact on consumers. This review collects data and information from a variety of sources, including literature studies, and applicable laws and regulations, using descriptive analytic methodologies. Results of this research assist in an enhanced awareness of the significance of the law in safeguarding consumers in the illicit cosmetics trade. This is essential in ensuring the access to that safe, high quality, and satisfy recognized standards cosmetic goods.*

Key Words: *Cosmetics; Illicit; Consumers Protection.*

Abstrak: Penyebaran dan penjualan kosmetik ilegal menjadi masalah besar di berbagai negara. Kosmetik ilegal merupakan produk kecantikan yang gagal memenuhi persyaratan keselamatan otoritas kesehatan dan kualitas industri. Dalam konteks ini, pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat menjaga kepentingan dan kesejahteraan konsumen tidak dapat dianggap sepele. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran dan mekanisme perlindungan hukum dalam menangani peredaran kosmetika ilegal, serta dampaknya terhadap konsumen. Kajian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini membantu peningkatan kesadaran akan pentingnya hukum dalam melindungi konsumen dalam perdagangan kosmetika ilegal. Hal ini penting untuk memastikan akses ke barang kosmetik yang aman, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar yang diakui.

Kata Kunci: Kosmetik; Ilegal; Perlindungan Konsumen.

Pendahuluan

Pada zaman sekarang ini, manusia memiliki persepsi bahwa kecantikan merupakan suatu hal yang dapat dipamerkan dan menjadi nilai penting dalam sebuah penampilan. Kehadiran pasar dan iklan dengan mode yang berubah-ubah menunjukkan betapa tubuh dan kecantikan mempunyai arti penting dalam perubahan sosial budaya. Bahkan di era modern, banyak manusia yang rela menghabiskan uangnya untuk mempercantik diri melalui berbagai fasilitas yang sangat mudah ditemukan, seperti salon, spa, dan klinik kecantikan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin konsumtif akan produk kecantikan, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menghasilkan dan menjual produk kosmetik dengan berbagai macam jenis dan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh era perdagangan bebas yang mengakibatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi.

Sehubungan dengan tingginya peredaran kosmetik sebagai kebutuhan masyarakat, maka pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) membuat ketentuan mengenai syarat beredarnya kosmetik, yaitu izin edar khusus bagi produk kosmetik yang telah diterapkan sejak tahun 2011. Oleh karenanya, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk harus memperhatikan hak-hak konsumen, serta kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha. Sebagai perwujudan itikad baik pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian, maka pelaku usaha harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferny Melisa dalam skripsinya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Kosmetik Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

Beredarnya kosmetik impor ilegal tanpa notifikasi BPOM RI menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen sehingga perlindungan terhadap konsumen salon sangat dibutuhkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai keamanan produk barang dan/atau jasa bagi konsumen. Dalam Pasal 4 huruf a UUPK, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, dalam hal ini produk kosmetik. Selain melindungi hak konsumen, dalam Pasal 7 huruf d UUPK juga disebutkan bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Dalam hal ini, pelaku usaha kosmetik atau produk kecantikan wajib menjamin bahwa produk kosmetik yang digunakan sudah sesuai dengan kriteria keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang ditentukan oleh BPOM RI. Bahkan, hak atas keamanan dan keselamatan juga telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi PBB No. 39/248 mengenai The Guidelines for Consumer Protection 1984 bagian II (general principles), angka 3. Dalam

guidelines tersebut, salah satu kepentingan konsumen yang harus dilindungi adalah mengenai bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.

Berdasarkan UUPK No.8 Tahun 1999, konsumen memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan produk atau jasa. Sebaliknya, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban mereka dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya. Terkait dengan masalah ini, penulis menganggap penting untuk melindungi hak-hak konsumen dari penggunaan dan penyebaran produk kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan dan dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Penulis juga akan membahas peran Badan POM dalam mengawasi dan menindak segala bentuk pelanggaran terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan ini. Oleh karena itu, untuk meneliti masalah ini, penulis menyusun penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal". Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini yakni; bagaimanakah pengaturan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha mengenai peredaran produk kosmetik impor di Indonesia? dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait peredaran kosmetik ilegal yang merugikan? Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan produk kosmetik ilegal dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait kerugian yang diakibatkan oleh peredaran kosmetik ilegal.

Metode

Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada keberlakuan norma-norma di dalam peraturan-peraturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan penelitian yang menekankan kepada peraturan-peraturan hukum tertulis ini, maka penelitian dilakukan dengan bentuk kepustakaan. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam tipe penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi dokumen. Metode penelitian kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan data berupa bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan yang berbentuk bahan-bahan hukum. Studi kepustakaan atau studi dokumen kemudian diolah dan dianalisa menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan sebagai tujuan penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan sesuai dengan kenyataan.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berdasar dari maraknya peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki legalitas yang tersertifikasi oleh BPOM. Umum pula ditemukan berbagai jenis produk kosmetik di pasaran yang memiliki sertifikasi BPOM palsu. Manipulasi sertifikasi produk dari BPOM adalah hal yang tidak jarang ditemui pada produk-produk tersebut dengan tujuan mengelabui konsumennya. Hal ini menyebabkan kerugian pada pihak konsumen karena efek samping yang akan muncul dari penggunaan produk-produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Munculnya risiko kerugian yang dapat dialami oleh konsumen ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan adanya sertifikasi yang legal dari BPOM sebelum produk tersebut dipasarkan. Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, dijabarkan bahwa terdapat beberapa tugas dari BPOM, yakni: a. standarisasi, mengatur produk yang diedarkan; b. memberikan lisensi dan sertifikasi industri yang berkecimpung di bidang farmasi; c. evaluasi produk sebelum dipasarkan; d. menguji produk di lab, sampling, pemeriksaan proses produksi, penyidik, dan penegakkan hukum; e. mengaudit dan melakukan pengawasan sebelum dan sesudah produk diedarkan; dan f. menjelaskan informasi dan edukasi mengenai produk dan peringatan penggunaan produk, misalnya cara penggunaan dan efek samping produk tersebut.

Dari tugas BPOM yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik sebelum dan sesudah produk dipasarkan. Pengawasan sebelum produk diedarkan umum disebut *pre market*, di mana BPOM berwenang untuk melakukan evaluasi terkait aman atau tidaknya kandungan dalam suatu produk kosmetik yang akan dipasarkan. Kemudian pengawasan setelah produk diedarkan umumnya disebut *post market*, di mana wewenang BPOM adalah untuk melakukan inspeksi ke tempat-tempat di mana produk tersebut umumnya diedarkan dan mengambil sampel dari produk tersebut untuk kemudian dites kandungan kimiawinya di laboratorium.

Dalam Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, dijabarkan bahwa peredaran dan pemasukan produk kosmetik harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh Kepala BPOM terlebih dahulu. Pihak pelaku usaha yang melanggar hal ini, yakni mengedarkan produk kosmetik yang tidak legal izinnya dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang berisi peringatan tertulis, larangan pengedaran produk kosmetik, penarikan produk tersebut dari pasaran, pemusnahan produk kosmetik, atau pengentian selama sementara proses produksi, pemasukan, dan/atau peredaran produk kosmetik.

Selain pada peraturan yang dijelaskan di atas, hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelaku pengedar produk kosmetik ilegal lebih lanjut diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 UUPK yang mengatur hal mengenai pertanggungjawaban dari pelaku usaha terkait produk, dalam hal ini adalah kosmetik, yang mereka edarkan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa ganti rugi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, di mana ganti rugi tersebut dapat berbentuk *refund* atau pengembalian dana, penggantian barang dan/atau jasa sejenis, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemberian ganti rugi ini juga dapat dilakukan dalam tenggang waktu 7 hari sejak dilakukannya transaksi.

Selain pada UUPK, pertanggungjawaban penjual produk kosmetik yang ilegal diatur pula di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa penjual kosmetik ilegal yang tidak memenuhi syarat produk yang layak dipasarkan menurut BPOM dapat dijerat pidana penjara selama maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 peraturan tersebut. Sedangkan bagi penjual yang tidak mempunyai izin edar atas suatu produk kosmetik atau menjual kosmetik secara ilegal, dapat dijerat Pasal 197 UU Kesehatan, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pada dasarnya, memang hukum perlindungan konsumen lahir dari kesadaran masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk melindungi dirinya dalam sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Terdapat beberapa unsur perlindungan konsumen menurut Shidarta:

1. Semua badan/organisasi secara langsung maupun tidak langsung bergerak dalam perlindungan konsumen. Badan-badan organisasi tersebut dapat terdiri dari badan-badan pemerintahan maupun badan swasta yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut. Sebagai upaya dari kalangan swasta, gerakan perlindungan konsumen ini sudah dapat dikatakan cukup lama keberadaannya, yaitu sejak didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tahun 1973. Badan swasta ini bergerak secara langsung melindungi konsumen di Indonesia, untuk sementara terutama di Jakarta dengan cara-cara spesifik, yaitu dengan melindungi konsumen dengan tidak merugikan apalagi mematikan usaha produsen nasional.
2. Secara tidak langsung juga para produsen barang maupun jasa, turut pula melindungi konsumen, terutama sekali para produsen bonafide, artinya yang memperkirakan bahwa keuntungan yang mereka peroleh dalam memasarkan hasil produksinya akan lebih terjamin dan langgeng apabila keseluruhan produksinya memenuhi persyaratan tentang mutu, kesehatan, pengepakan, dan lain sebagainya, sebagaimana dikehendaki oleh UU Perlindungan Konsumen.

3. Konsumen, di mana konsumen sendiri juga wajib melindungi diri sendiri dalam tindakan mengonsumsi barang dan atau jasa yang dilakukannya dengan cara meningkatkan kewaspadaan yang dilandasi oleh kemampuan dalam memilih dan mengenal suatu produk. Melakukan konsumsi yang seimbang dengan penghasilan, dengan demikian mencegah diri sendiri terjerat oleh pola konsumsi yang tinggi yang tidak berfaedah.

Mengacu pada unsur perlindungan konsumen terakhir yang dijabarkan oleh Sidharta, dapat disimpulkan bahwa konsumen juga dapat bersikap proaktif melindungi dirinya sendiri, dalam hal ini terkait beredarnya kosmetik ilegal. Konsumen yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya peredaran kosmetik ilegal dapat menempuh jalur hukum yang diawali dengan membuat laporan melalui Pengadilan, atau cara litigasi. Konsumen juga dapat melakukan proses mediasi atau arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian BPSK dapat menindaklanjuti kasus tersebut dengan dasar acuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik ilegal ini dapat disimpulkan bahwa masalah kosmetik ilegal merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dalam rangka melindungi konsumen. Hak konsumen dapat terlindungi dengan hadirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menuntut pidana ganti rugi dan penjara kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengedarkan produk kosmetik tanpa persetujuan BPOM ke pasar bebas. Konsumen juga dapat mengambil langkah hukum mandiri jika merasa dirugikan dengan adanya produk kosmetik tersebut. Konsumen dapat membuat laporan kepada pengadilan dan melakukan proses mediasi atau arbitrase melalui BPSK. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal dapat ditingkatkan secara signifikan, dan masyarakat dapat merasa lebih aman dan yakin dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman dan berkualitas.

Daftar Rujukan

Indonesia, Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.

Indonesia, Peraturan tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, Peraturan Kepala BPOM No: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.

- Melisa, F. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Kosmetik Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Skripsi) Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Nurhayati, I. (2009). Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikat Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2).
- Priaji, S. A. A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*. (Skripsi) Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Samsul, I. (2004). *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Shofie, Y. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas produk skincare ilegal. *Juripol*, 5(2), 124–133. doi:10.33395/juripol.v5i2.11697
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk kosmetik ilegal berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34–43. doi:10.37477/sev.v7i1.343